



P U T U S A N

Nomor. 270/Pdt-G/2015/PABM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai “Penggugat”;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat, dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.BM, tanggal 5 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Pada tanggal 15 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/3/PW.01/42/2011 tanggal 09 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Angkat Penggugat di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima Selama 8 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. ANAK I (P) umur 14 tahun, 2. ANAK II (L) umur 12 tahun, 3. ANAK III (P) umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami H. AHMAD GANI, S.H. ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, Drs. RUSTAM dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHDIANA PARMNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

H. AHMAD GANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. RUSTAM

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

PANITERA PENGGANTI,

RAHDIANA PARMINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)